



PENGATURAN LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTRI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INONESIA

I Komang Trisna Adi Putra

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail : putaph13@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Prohibition, Concurrent Position, Minister

Abstract

Article 23 of the Law on State Ministries, ministers are prohibited from holding concurrent positions. However, at the Ministry of Defense, which is held by Prabowo Subianto, there was a dual position carried out by Prabowo Subianto where he served as Minister of Defense and general chairman of a political party. Judging from Article 23 of the Law on the Ministry of State, there is ambiguity in letter C, because Prabowo Subianto, apart from being the Minister of Defense, is also the general chairman of a political party. Article 35 paragraph (1) letter c of Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties also regulates the existence of financial sources for political parties, namely in the form of financial assistance from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN)/Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Assistance sourced in this case (APBN/APBD) is assistance from the central government and local governments which of course already have arrangements that are in accordance with the needs of the party. Of course, each party does not get the same assistance because the provision of assistance from the central and regional governments sourced from the APBN/APBD is based on or based on the votes obtained by each party in the current Minister of Defense election where he is still the general chairman of a political party when viewed One of the sources of income for political parties in Indonesia is the APBN or APBD. Therefore,

Kata kunci:

*Larangan, Rangkap
Jabatan, Menteri*

Corresponding Author:

*I Komang Trisna Adi Putra,
e-mail : putaph13@yahoo.com*

concurrent positions carried out by a minister who is also the general chairman of a political party have violated Article 23 letter C of the State Ministerial Law which can interfere with the performance of a minister in carrying out his duties so that the resulting performance cannot be optimal because it is divided by his activities as a general chairman of a political party.

Abstrak

Pasal 23 UU Kementrian Negara para menteri dilarang untuk melakukan rangkap jabatan. Namun pada kementrian Pertahanan yang dijabat oleh Prabowo Subianto, terjadi rangkap jabatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dimana beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan ketua umum salah satu Partai politik. Dilihat dari Pasal 23 UU Kementrian Negara terdapat kekaburan pada huruf C, dikarenakan Prabowo Subianto selain sebagai menteri Pertahanan beliau juga menjabat ketua umum partai politik apakah termasuk ke dalam larangan rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 23 huruf C UU Kementrian Negara. Pasal 35 ayat (1) huruf c UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga mengatur adanya sumber keuangan partai politik yaitu berupa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan yang bersumber dalam hal ini (APBN/APBD) merupakan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tentunya telah memiliki pengaturan yang telah sesuai dengan kebutuhan partai. Tentunya tiap partai tidak mendapatkan bantuan yang sama dikarenakan pemberian bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah yang bersumber dari APBN/APBD berpatokan atau berdasarkan kepada perolehan suara masing-masing partai dalam pemilu Menteri pertahanan saat ini dimana juga beliau masih menjadi ketua umum partai politik, apabila dilihat dari sumber pendapatan partai politik yang ada di Indonesia adalah salah satunya bersumber dari APBN atau APBD. Maka dari itu rangkap jabatan yang dilakukan oleh seorang menteri yang juga menjadi ketua umum dari suatu partai politik telah melanggar UU Kementrian negara Pasal 23 huruf C yang dapat mengganggu

kinerja seorang menteri dalam menjalankan tugasnya sehingga kinerja yang dihasilkan tidak dapat secara optimal dikarenakan terbagi dengan kegiatannya sebagai seorang ketua umum partai politik.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas banyak pulau tersebar dari sabang sampai merao-ke. Negara yang merdeka pada tahun 1945 ini sampai saat ini telah mengalami 7 kali pergantian Presiden yang 4 kali telah dilaksanakan melalui pemilihan langsung. Presiden yang terpilih mempunyai hak untuk mengangkat pembantu dalam melaksanakan tugasnya atau disebut dengan menteri sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pengangkatan Menteri Negara itu bersifat politik dimana Menteri berposisi sebagai perpanjangan tangan dari presiden dalam menjalankan pemerintahan negara¹. Setiap menteri tentunya mempunyai tugas yang berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam pemerintahan. Menteri di jaman kepemimpinan yang kedua Presiden Joko Widodo yang berjumlah 34 menteri dikenal dengan nama kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Pengangkatan 34 menteri ini ditetapkan Presiden dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P tahun 2019 tentang pembentukan Kementrian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Adapun kementrian yang dibentuk Presiden dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P tahun 2019 tentang pembentukan Kementrian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementrian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Kementrian Sekretariat Negara
6. Kementrian Dalam Negeri
7. Kementrian Luar Negeri
8. Kementrian Pertahanan
9. Kementrian Agama
10. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Kementrian Keuangan
12. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Kementrian Kesehatan
14. Kementrian Sosial
15. Kementrian Ketenagakerjaan
16. Kementrian Perindustrian

¹ Agustina, E. (2018). Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1), 32-39.

17. Kementerian Perdagangan
18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20. Kementerian Perhubungan
21. Kementerian Komunikasi dan Informatika
22. Kementerian Pertanian
23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33. Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional
34. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dimana kini juga mengalami perubahan yaitu penggabungan kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan kementerian riset dan teknologi/ badan riset dan inovasi nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Menteri-mentri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disingkat UU Kementerian Negara) dan tentunya pula memiliki larangan yang tidak boleh dilanggar oleh para menteri. Salah satunya dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara para menteri dilarang untuk melakukan rangkap jabatan. Namun pada kementerian Pertahanan yang dijabat oleh Prabowo Subianto, terjadi rangkap jabatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dimana beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan ketua umum salah satu Partai politik. Dilihat pada Pasal 23 UU Kementerian Negara, para menteri dilarang rangkap jabatan pada :

- a. Menduduki jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menduduki jabatan komisaris atau direksi pada perusahaan milik negara maupun swasta; dan
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD.

Dilihat dari Pasal 23 UU Kementerian Negara terdapat kekaburan pada huruf c, dikarenakan Prabowo Subianto selain sebagai menteri Pertahanan beliau juga menjabat ketua umum partai politik apakah termasuk ke dalam larangan rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara sehingga menarik untuk dibahas lebih lanjut. Sehingga dapat ditarik suatu rumusan masalah dari permasalahan ini yaitu bagaimanakah pengaturan mengenai partai politik dalam peraturan perundang undangan khususnya mengenai pembiayaannya dan apakah

diperbolehkan seorang menteri merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami pengaturan partai politik khususnya mengenai pembiayaannya dan rangkap jabatan menteri sebagai ketua umum partai politik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian hampir sama dengan peneliti lakukan diantaranya ; May Lim Charity, pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang ironi praktik rangkap jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (*irony practices of the double duty in the Indonesian state system*) dan Moza Dela Fudika, pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang rangkap jabatan presiden sebagai ketua partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dilihat bahwa kedua penelitian tersebut membahas obyek yang sama yaitu tentang rangkap jabatan, namun mempunyai fokus yang sangat berbeda. Dari kedua penelitian tersebut perbedaan yang sangat mendasar pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada pengaturan pembiayaan partai politik dalam peraturan perundang undangan dan legalitas rangkap jabatan menteri sebagai ketua umum partai politik

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini analisa dan pengkajian atas kekaburan norma dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara mengenai larangan rangkap jabatan oleh menteri di Indonesia. Namun disisi lain salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 yaitu menteri Pertahanan melaksanakan rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri².

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach) merupakan pendekatan

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang meneliti jurnal-jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Terakhir merupakan bahan hukum tertier, merupakan bahan hukum yang memebrikan kejelasan atau penjelasan antara bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah terkumpul di dengan teknik bola salju dan dianalisis menggunakan teknik argumentatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGATURAN PEMBIAYAAN PARTAI POLITIK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN

Indonesia yang merupakan negara hukum dengan menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum

² Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, hal. 86.

tertinggi dari semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tentunya telah menjamin hak-hak setiap warga masyarakat untuk berserikat dan berkumpul untuk menyampaikan pendapatnya dimana ini sebagai salah satu bagian dari demokrasi. Demokrasi kembali dianggap sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan yang paling baik, dan hampir semua negara modern menerima mutlak perlunya demokrasi ditegakkan³.

Penjaminan hak ini telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 yang kemudian ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai salah satu implementasi dari hak berserikat dan berkumpul dibentuklah partai politik sebagai wadah bagi masyarakat untuk berserikat dan berkumpul yang gunanya membela kepentingan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Selanjutnya disebut UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik). Dalam Pasal 1 UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik merupakan wadah atau kendaraan bagi setiap masyarakat yang mempunyai pendapat untuk memperjuangkan bangsa Indonesia serta untuk dapat masuk ke dalam pemerintahan melalui pemilihan umum.

Ada 2 peran dan fungsi partai politik menurut Firmansyah adalah sebagai berikut⁴ :

1. Sebagai fungsi internal partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik demilanggengnya ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik tersebut;
2. fungsi eksternal peranan partai politik terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, dan negara.

Banyaknya partai politik yang kini ada di Indonesia tentunya juga dapat memudahkan masyarakat yang memiliki ideologi untuk mencari kendaraan politik untuk dapat menyalurkan ideologinya terhadap bangsa Indonesia. Namun disisi lain keberadaan partai politik tentunya dalam menjalannya setiap urusannya dan program-program dari partai politik memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit, mengingat dengan luasnya wilayah Indonesia tentunya urusan dan program partai politik tentunya tidak sedikit untuk dapat memperoleh kepercayaan di masyarakat sebagai kendaraan politik yang tepat dipilih oleh masyarakat.

Diatur dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada Pasal 34 disebutkan bahwa sumber keuangan partai politik bersumber dari 1. Iuran anggota; 2. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan yang terakhir 3. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja

³ Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.

⁴ Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers, hal 16.

Daerah. Melihat dari sumber-sumber keuangan atau pendanaan partai politik pastinya jika dijumlahkan tentunya merupakan jumlah yang sangat besar.

Sumber keuangan berdasarkan iuran anggota disini dimaksudkan adalah iuran dari anggota atau juga dapat disebut kader dari partai politik itu sendiri. Selanjutnya sumber keuangan yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum berdasarkan UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 35 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh perseorangan anggota partai politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART. Kemudian dalam huruf b sumbangan yang sah dapat juga bersumber dari perseorangan yang bukan anggota partai politik bersangkutan, besaran jumlah sumbangannya pun maksimal hanya Rp. 1.000.000.000,- perorang dalam jangka 1 tahun anggaran partai politik tersebut. Sumbangan yang sah dapat pula bersumber dari perusahaan dana atau badan hukum yang besarnya pula telah diatur dalam huruf c yaitu maksimal Rp. 7.500.000.000,- yang juga dalam tahun 1 tahun anggaran partai politik.

Selain adanya iuran dari anggota partai politik dan sumbangan yang sah, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga mengatur adanya sumber keuangan partai politik yaitu berupa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan yang bersumber dalam hal ini (APBN/APBD) merupakan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tentunya telah memiliki pengaturan yang telah sesuai dengan kebutuhan partai. Tentunya tiap partai tidak mendapatkan bantuan yang sama dikarenakan pemberian bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah yang bersumber dari APBN/APBD berpatokan atau berdasarkan kepada perolehan suara masing-masing partai dalam pemilu, pemberian bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah yang bersumber dari APBN/APBD ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (selanjutnya disebut PP No 1 Tahun 2018). Bantuan keuangan dari pemerintah kepada partai politik sebagaimana diatur dalam PP No 1 Tahun 2018, mengatur tentang jumlah besaran bantuan yang diberikan pemerintah kepada partai politik. Dilihat dalam Pasal 5 Ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara pada DPR pusat mendapat bantuan sebesar Rp. 1.000,- persuara sah. Demikian pula pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat suara di tingkat DPRD Provinsi mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.200,- persuara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (3). Perolehan suara di tingkat DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik juga mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 1.500,- persuara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (5). Untuk sumber bantuan keuangan dari pemerintah kepada partai politik, dimana bantuan keuangan sesuai perolehan suara di tingkat pusat berasal dari APBN, untuk bantuan yang perolehan suaranya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, bersumber dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota.

LEGALITAS RANGKAP JABATAN MENTRI SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI POLITIK

Mentri tentunya mempunyai tugas yang sangat banyak sebagai pembantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, khususnya disini negara

Indonesia. Konsentrasi dan loyalitas terhadap negara sebagai menteri harus dijunjung tinggi oleh menteri sehingga termaksimalanlah tugas yang dijalankan oleh seorang menteri. Seorang menteri seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dilihat pada UU Kementrian Negara bahwa menteri memiliki tugas yang telah diatur dalam Pasal 7. Presiden tentunya pasti menyinggung kinerja yang optimal dari para menteri-mentrinya untuk dapat mempercepat kemajuan negara. Sejumlah fungsi tentunya didapatkan oleh menteri untuk dapat menjalankan tugasnya, dalam UU kementrian Negara telah diatur dalam Pasal 8 sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bidang-bidang yang dimaksud adalah bidang urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU kementrian Negara. Bidang urusan urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UU kementrian Negara. Bidang urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) UU kementrian Negara. Kembali lagi mengenai tugas dari menteri yang telah diatur dalam Pasal 8 yang dimana dibagi sesuai dengan bidang urusan masing-masing dari para menteri. Pasal 8 Ayat (1) dimana menteri menyelenggarakan fungsinya sesuai dengan menteri yang membidangi urusan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) yaitu a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Selanjutnya menteri yang membidangi urusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) menyelenggarakan fungsi yaitu a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Terakhir menteri yang membidangi urusan sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) dalam menyelenggarakan fungsinya yaitu a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Dilihat dari semua fungsi penyeenggaraannya, kesemuanya memiliki perbedaan dan tentunya juga memiliki persamaan salah satunya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di tiap bidang masing-masing menteri.

Untuk membentuk atau mewujudkan para mentrinya agar terfokus dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang menteri, UU Kementrian Negara juga mengatur atau menetapkan larangan khususnya larangan rangkap jabatan bagi para menteri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya salah satu larangan rangkap jabatan oleh menteri adalah menjadi pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Menteri pertahanan saat ini dimana juga beliau masih menjadi ketua

umum partai politik, apabila dilihat dari sumber pendapatan partai politik yang ada di Indonesia adalah salah satunya bersumber dari APBN atau APBD. Maka dari itu rangkap jabatan yang dilakukan oleh seorang menteri yang juga menjadi ketua umum dari suatu partai politik telah melanggar UU Kementrian negara Pasal 23 huruf C yang dapat mengganggu kinerja seorang menteri dalam menjalankan tugasnya sehingga kinerja yang dihasilkan tidak dapat secara optimal dikarenakan terbagi dengan kegiatannya sebagai seorang ketua umum partai politik. Sehingga dalam hal ini Presiden secara atribusi dapat memberikan sanksi kepada mentrinya yang melakukan rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) huruf D yang dimana sanksinya adalah diberhentikan sebagai seorang menteri. Manuel Luis Quezón mantan Presiden Persemakmuran Filipina (1878) pernah menyatakan "*My loyalty to party end when my loyalty to country begins*" yang artinya, kesetiaan saya kepada partai berakhir ketika kesetiaan kepada negara dimulai⁵. Maka dalam melakukan pengangkatan seorang ketua umum partai politik untuk menjadi salah satu menteri hendaknya ketika memang mau diambil dari ketua umum partai politik, maka salah satu syarat yang harus dilakukan oleh ketua umum tersebut ialah mengundurkan diri dari jabatannya yang sebagai ketua umum partainya⁶. Sehingga para menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik tidak mengakibatkan lahirnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang dimaksud ialah salah satunya ialah ketika menjalankan sebagai ketua umum partai politik berdampak pada jabatan menterinya, seperti: 1) mengambil keputusan dilembaga kementerian dipimpninya untuk lebih menguntungkan partai politiknya, 2) menjalankan tugas sebagai menteri tapi pada saat bersamaan menjalankan tujuan di partai sebagai ketua umum partai; 3) mengutamakan merekrut anggota kementrian dari kader di partai politiknya; 4) memakai fasilitas sebagai menteri untuk kepentingan kepartaian⁷.

KESIMPULAN

Berkaca dari pembahasan sebelumnya, secara singkat dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam sumber pendapatan partai politik dimana telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa pendapatan partai politik salah satunya bersumber dari bantuan keuangan bersumber dari APBN ataupun dari APBD yang dimana pemberiannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
2. Dilihat dari sumber keuangannya yang salah satunya berasal dari APBN atau APBD, rangkap jabatan yang dilakukan seorang menteri yang juga menjadi seorang ketua umum partai politik telah melanggar Pasal 23 huruf C UU Kementrian Negara maka menteri yang melanggar dapat dikenakan sanksi oleh Presiden yang dimana mempunyai kewenangan secara atribusi dalam UU Kementrian Negara.

⁵ Charity, M. L. (2018). Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 1-9.

⁶ Siregar, M. B., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI YANG BERASAL DARI UNSUR PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 88-110.

⁷ *Ibid.*

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun saran yang lahir dari penulisan artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya menteri yang diangkat oleh presiden dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan tidak mendahulukan kepentingan individu dalam menjalankan tugasnya sehingga kemajuan bangsa dan negara dapat berlangsung dengan cepat.
2. Menteri yang diangkat oleh Presiden hendaknya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum partai politik sehingga tidak terjadi rangkap jabatan yang dapat mengganggu kinerja dari menteri itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mezak, M. H. (2006). *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*.

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers.

JURNAL ILMIAH

Agustina, E. (2018). Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1), 32-39.

Charity, M. L. (2018). Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 1-9.

Siregar, M. B., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI YANG BERASAL DARI UNSUR PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 88-110.

Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.